

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia menyebabkan perubahan dalam sistem perpajakan nasional. Perubahan mendasar yang dilakukan dalam sistem perpajakan adalah perubahan dari sistem pengenaan pajak penghasilan yang semula menganut *official assessment system* diubah menjadi *self assessment system*. Pada masa *official assessment system* aparat pajak yang berperan aktif dalam pelaksanaan pemungutan pajak. Sedangkan dalam *self assessment system* tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan, berada pada wajib pajak itu sendiri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang memegang peranan penting untuk membiayai pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, antara lain untuk pembayaran gaji pegawai negeri, pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, jalan, terminal, fasilitas keamanan dan fasilitas dalam bidang kesehatan. Sumber penerimaan negara dari sektor perpajakan antara lain: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Bea Masuk, Bea Cukai, Pajak Ekspor, Pajak Bumi dan Bangunan, dan pajak lainnya yang tidak termasuk dalam kriteria yang telah disebutkan (Ilyas, 2000: 16). Hal ini dapat kita lihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menyajikan bahwa dari tahun ke tahun penerimaan pajak semakin mendominasi sumber penerimaan terutama penerimaan dalam negeri.

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. (1990: 5):

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Berdasarkan defenisi tersebut, banyak orang maupun badan (perusahaan) enggan untuk membayar pajaknya. Dengan sifat pajak yang memaksa menimbulkan banyak kemungkinan wajib pajak untuk menghindarkan diri dari pajak.

Menurut Yenny Mangonting dalam jurnal yang berjudul "*Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*" (1999), menyatakan:

Sebenarnya bukan penghindaran diri atau pengelakan, karena pengelakan dari pembayaran pajak adalah cerminan dari keengganan untuk ikut melaksanakan kegotong-royongan nasional, melainkan lebih kearah mengatur, sehingga pajak yang dibayarkan tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.

Bagi suatu badan (perusahaan), pajak yang ditanggung merupakan salah satu elemen biaya sebagai pengurang laba. Semakin tinggi pajak yang ditanggung berarti semakin kecil laba bersih yang secara riil didapatkan.

Wajib pajak dengan pemerintah mempunyai kepentingan yang berbeda dalam hal pembayaran pajak. Wajib pajak berusaha membayar pajak sekecil mungkin karena dengan membayar pajak berarti mengurangi laba yang dihasilkan. Pemerintah membutuhkan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran dalam menjalankan amanah rakyat. Karena adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dan wajib pajak, menyebabkan wajib pajak cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran pajaknya, baik secara legal maupun illegal. Hal ini dimungkinkan jika ada peluang yang dapat

dimanfaatkan baik karena kelemahan peraturan perpajakan maupun sumber daya manusia (fiskus).

Beberapa faktor yang memotivasi wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak dengan illegal sebagai berikut (Suandy, 2003: 2):

1. *Tax required to pay*, yaitu besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin besar pajak yang harus dibayar semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan penyimpangan.
2. *Cost of bribe*, yaitu biaya untuk menyogok fiskus, semakin kecil biaya untuk menyogok fiskus, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
3. *Probability of detection*, yaitu semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.
4. *Size of penalty*, semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran.

Usaha untuk meminimumkan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan berbagai cara baik yang masih memenuhi ketentuan perpajakan (*lawful*) maupun yang melanggar ketentuan peraturan perpajakan (*unlawful*). Istilah yang sering digunakan untuk menjelaskan kedua pernyataan diatas adalah penggelapan pajak (*tax evasion*) dan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Mardiasmo, 1998: 275). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan pengurangan pajak yang dilakukan dengan jalan melanggar peraturan perpajakan, seperti memberikan data

keuangan yang palsu atau menyembunyikan data, sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah usaha pengurangan pajak namun tetap mematuhi peraturan perpajakan, seperti memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini dapat digunakan untuk menghemat pajak. Atas dasar inilah banyak wajib pajak khususnya perusahaan (badan) berusaha untuk mengurangi beban pajak melalui perencanaan pajak. Upaya dalam melakukan penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen pajak. Namun perlu diingat bahwa legalitas dari manajemen pajak tergantung dari instrumen yang dipakai. Legalitas baru dapat dipakai secara pasti setelah adanya putusan pengadilan. (Suandy, 2003: 7). Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. (Lumbantoruan, 1994: 354). Secara umum bahwa tujuan dari manajemen pajak adalah menerapkan peraturan perpajakan secara benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak, selain pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). (Lumbantoruan, 1996: 484). Untuk melakukan penghematan pajak, dapat ditempuh dengan mencari titik lemah dalam peraturan perpajakan yang telah berlaku maupun hal-hal yang belum diatur dalam peraturan perpajakan. Dengan adanya peraturan perpajakan yang baik, wajib pajak dalam hal ini perusahaan dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar, sehingga tidak dikenai sanksi yang merupakan pemborosan dan akan

menambah beban pajak (*tax burden*) bagi perusahaan, karena beban pajak merupakan pengeluaran kas bagi perusahaan. Perencanaan pajak pada prinsipnya bermanfaat sebagai penghematan kas keluar dan mengatur aliran kas (Mardiasmo, 1998: 277). Menurut Yenny Mangoting, dalam jurnal yang berjudul "*Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai Alternatif Meminimalkan Pajak*", (1999) mendefinisikan:

Perencanaan pajak merupakan proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perencanaan pajak dapat dilakukan melalui Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan jenis pajak lainnya. Elemen pajak yang sering diperhatikan oleh setiap pengusaha adalah pajak penghasilan (baik penghasilan badan maupun penghasilan karyawan atau penerimaan lain, jika pajak penghasilan tersebut ditanggung oleh pemberi kerja), karena pajak tersebutlah yang paling memungkinkan untuk penghematan pembayaran pajak dan jumlahnya cukup material.

PT. JDA-Harsono bergerak dalam bidang jasa penyediaan tenaga kerja, yaitu berdasarkan pesanan dari perusahaan klien, maka PT. JDA-Harsono mencari tenaga kerja expatriat (asing) dan nasional (lokal), kemudian tenaga kerja tersebut akan ditempatkan di perusahaan klien khususnya di industri pertambangan. PT. JDA-Harsono menyuplai tenaga kerja melalui dua cara yaitu:

1. *Placement*: PT. JDA-Harsono mencari tenaga kerja ahli dan terampil sesuai dengan pesanan klien, kemudian diseleksi, tenaga kerja yang lolos seleksi

akan diajukan ke klien untuk ditempatkan di perusahaan klien sebagai karyawan klien tersebut. Dalam hal ini PT. JDA-Harsono akan mendapatkan *fee* (jasa) berdasarkan persentase gaji tahunan.

2. *Contracting*: PT. JDA-Harsono mencari tenaga kerja ahli dan terampil berdasarkan pesanan klien untuk ditempatkan di perusahaan klien namun tetap sebagai karyawan PT. JDA-Harsono. Dengan kata lain, klien menyuplai (*outsourcing*) tenaga kerjanya ke PT. JDA-Harsono.

PT. JDA-Harsono menyuplai tenaga kerja expatriat (asing) dan nasional (lokal) dalam jumlah yang besar. Dalam hal ini PT. JDA-Harsono akan mendapatkan jasa (*fee*) dari kontrak tenaga kerja expatriat dan nasional, sehingga penghasilan yang diperoleh PT. JDA-Harsono semakin besar, hal ini menyebabkan pajak penghasilan yang ditanggung perusahaan juga sangat besar. Dengan kondisi perusahaan yang demikian maka dibutuhkan perencanaan pajak untuk membantu perusahaan dalam meminimalkan pajak perusahaan.

Skripsi ini akan menguraikan beberapa hal yang bisa dilakukan oleh subjek pajak dan objek pajak untuk menghemat pajak (khususnya pajak penghasilan badan). Oleh karena itu penulisan skripsi ini diberi dengan judul:

“Evaluasi Penghematan Pajak Penghasilan Badan Melalui Perencanaan Pajak di PT. JDA-Harsono”.

1.2. Rumusan Masalah

Upaya untuk meminimalisasi pembayaran pajak dapat dilakukan melalui perencanaan pajak. Penghematan pajak tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Perlakuan terhadap PPh Pasal 21 karyawan dengan tepat
2. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap

Dari cara tersebut diatas, pokok permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah apakah perusahaan telah memanfaatkan peluang untuk melakukan penghematan pembayaran pajak melalui metode yang disebutkan diatas?.

1.3. Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya akan membahas penghematan pajak penghasilan badan.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data keuangan tahun 2004.
3. Penelitian ini dititikberatkan pada PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan dan penyusutan aktiva tetap, karena PT. JDA-Harsono merupakan perusahaan jasa, maka perusahaan tidak memiliki persediaan dan tidak melakukan aktivitas penjualan, sehingga perusahaan tidak dapat menghitung besarnya penghematan pajak penghasilan badan melalui metode penilaian persediaan dan metode laba yang digeser ke tahun berikutnya. Sedangkan koreksi terhadap biaya-biaya telah dihitung secara benar oleh perusahaan.

1.4. Tujuan Penelitian

1. untuk mengetahui apakah perusahaan telah memanfaatkan peluang untuk menghemat pajak melalui kedua cara yang disebutkan diatas.
2. untuk mengetahui cara penghitungan pajak yang selama ini dibayar oleh perusahaan.

1.5. Manfaat Penelitian

1. Bagi Perusahaan

Memberikan masukan bagi perusahaan sebagai pertimbangan dalam perencanaan pajak, untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar perusahaan.

2. Bagi Penulis

Sebagai pengalaman praktis dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah.

3. Bagi Pembaca

Memberi gambaran tentang cara penghematan pajak melalui perencanaan pajak, khususnya penerapan penghematan pajak melalui perencanaan pajak di PT. JDA-Harsono.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Objek Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. JDA-Harsono, dengan alamat Plaza Aminta Lt.7
Jl. T.B. Simatupang Kav. 10 Cilandak, Jakarta 12310, Indonesia.

1.6.2. Data yang Digunakan Dalam Penelitian

Jenis data yang dikumpulkan dan digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang diperlukan dalam analisis perencanaan pajak PT. JDA-Harsono. Data-data yang digunakan sebagai berikut:

- Laporan Keuangan Perusahaan (Neraca dan Laporan Laba Rugi Tahun 2004)
- SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT 1721 Tahun 2004)
- SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan (SPT 1771 Tahun 2004)
- SPT Tahunan Pajak Penghasilan Pasal 21 (SPT 1721-A Tahun 2004)

1.6.3. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik-teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian lapangan (*field research*)

Yaitu Penulis memperoleh dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian dengan cara:

a. Dokumentasi

Pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian bersifat tertulis yang diperoleh dari PT. JDA-Harsono.

b. Wawancara

Mengadakan tanya jawab dengan pimpinan perusahaan atau karyawan yang terlibat langsung, untuk mendapatkan informasi secara lengkap

mengenai sejarah singkat dan struktur organisasi perusahaan serta metode penghitungan pajak yang digunakan perusahaan.

1.6.4. Metode Analisis Data

1. Evaluasi pajak yang dibayarkan perusahaan yaitu dengan cara mengevaluasi kedua metode yang dipergunakan perusahaan dalam pembayaran pajak.
2. Melakukan penghitungan pajak yang dibayarkan berdasarkan metode yang disebutkan yaitu:

A. Perlakuan terhadap PPh Pasal 21 karyawan dengan tepat.

Perencanaan pajak dalam kasus ini adalah bagaimana mengupayakan agar perusahaan sebagai pemberi kerja terbebani pajak seminimal mungkin akibat adanya *gross-up*, yaitu menambahkan tunjangan pajak ke penghasilan yang diterima karyawan. Tunjangan pajak tersebut diberlakukan sebagai biaya yang mengurangi laba kotor perusahaan.

B. Pemilihan metode penyusutan aktiva tetap (harta berwujud).

- Metode dan tarif penyusutan

Metode penyusutan yang digunakan adalah:

1. Metode garis lurus (*straight line method*).

Penyusutan dihitung dengan mengalikan tarif dengan harga perolehan. Dasar penyusutan golongan bangunan dalam perpajakan adalah harga perolehannya.

2. Metode saldo menurun (*decline balance method*)

Tarif pajak dalam metode ini telah ditentukan terlebih dahulu dan sama besarnya untuk setiap tahun. Penyusutan dihitung dengan mengalikan tarif dengan nilai buku yang semakin kecil. Dasar penyusutan pada tahun pertama sama dengan nilai perolehan, sehingga taksiran nilai residu tidak dipertimbangkan dalam metode ini. Wajib pajak diperkenankan untuk memilih salah satu metode untuk melakukan penyusutan. Metode garis lurus diperkenankan untuk semua kelompok harta tetap berwujud, sedangkan metode saldo menurun hanya diperkenankan digunakan untuk kelompok harta berwujud bukan bangunan saja. Akan tetapi pada umumnya sebagian besar perusahaan memilih metode penyusutan dengan garis lurus, karena perhitungan metode ini lebih mudah dan biaya penyusutan per tahun besarnya sama.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud menurut Pasal 11 Ayat 6 UU No.17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Kelompok harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
1. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25 %	50 %
Kelompok 2	8 tahun	12.5 %	25 %
Kelompok 3	16 tahun	6.25 %	12.5 %
Kelompok 4	20 tahun	5 %	10 %
2. Bangunan			
Permanen	20 tahun	5 %	-
Tidak Permanen	10 tahun	10 %	-

• Sumber: Undang-undang Perpajakan

3. Membandingkan hasil perhitungan dengan besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan.
4. Menyimpulkan metode yang mana sebaiknya dipilih perusahaan untuk menghemat pajak berdasarkan hasil perbandingan.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan mengenai teori-teori yang mendasari tentang topik penelitian yang dilakukan, yaitu membahas tentang konsep pajak penghasilan umum, manajemen pajak sebagai alat strategi penghematan pajak serta laporan keuangan fiskal. Untuk pajak penghasilan umum akan diuraikan mengenai pajak penghasilan, subjek pajak penghasilan, objek pajak penghasilan, tarif pajak serta cara menghitung pajak penghasilan. Sedangkan pada bagian manajemen pajak akan dibahas mengenai tujuan manajemen pajak dan alat manajemen pajak. Pada bagian laporan keuangan fiskal akan dibahas mengenai pengertian laporan keuangan fiskal, dan koreksi atau rekonsiliasi fiskal.

BAB III: GAMBARAN UMUM PT. JDA-HARSONO.

Bab ini akan membahas sejarah perkembangan perusahaan, modal perusahaan, visi, misi dan tujuan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan metode penghitungan pajak yang digunakan perusahaan selama ini.

BAB IV: ANALISIS DATA

Bab ini akan menguraikan analisis terhadap pokok permasalahan yang telah dideskripsikan yaitu meliputi evaluasi pajak yang dibayarkan perusahaan, melakukan perhitungan pajak yang dibayarkan berdasarkan metode yang telah disebutkan, menyimpulkan metode yang mana sebaiknya dipilih perusahaan untuk menghemat pajak berdasarkan hasil perhitungan besarnya pajak yang dibayar perusahaan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas tentang kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan juga berisi saran yang diharapkan berguna bagi PT. JDA-Harsono.